

	MEMASUKAN FILM X-RAY DAN HASIL <i>EKSPERTISE</i>		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.045	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	<div>Ditetapkan Direktur</div> <div></div> <div>dr. Indra Maryunif, MA RS</div>	
Pengertian	Tata cara dalam memasukan dan merapikan semua hasil film <i>x-ray</i> dan hasil <i>ekspertise</i> dari pasien ke dalam amplop rontgen yang sesuai dengan identitas dan jenis pemeriksaan.		
Tujuan	Sebagai acuan untuk memasukan film <i>x-ray</i> dan <i>ekspertise</i> ke dalam amplop secara tepat dan benar untuk menghindari kesalahan atau tertukar dengan <i>file</i> pasien yang lain.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas radiologi mencocokkan film rontgen dan <i>ekspertise</i> dokter spesialis radiologi yang sudah ditandatangani harus sesuai dengan identitas pasien.</li><li>2. Petugas radiologi memasukan film rontgen dan hasil <i>ekspertise</i> ke dalam amplop :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Lembar <i>ekspertise</i> dimasukan ke dalam amplop film sebanyak 1 (satu) lembar</li><li>b. Lembar <i>ekspertise</i> 1 lembar di simpan untuk arsip radiologi</li></ol></li><li>3. Petugas radiologi menyimpan film dan <i>ekspertise</i> yang telah dimasukan ke dalam amplop, kemudian menyimpan di tempat yang telah disediakan.</li></ol>		
Unit Terkait	-		